

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Mahkamah Agung menetapkan sebuah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yang ditetapkan dan disahkan pada tanggal 6 Agustus tahun 2019 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. (JDIH BPK RI Database Peraturan, 2019)

Dari hasil peluncuran peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Mahkamah Agung menerapkan peradilan modern berbasis elektronik untuk jenis perkara perdata khususnya. Sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 24 ayat (2) yang menyatakan “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,.” Dari hasil penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Mahkamah Agung menciptakan terobosan baru yang modernisasi di era teknologi canggih, yaitu pembentukan sistem *e-court* (persidangan elektronik).

*E-court* merupakan sebuah instrument pengadilan di Indonesia sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal administrasi perkara

secara *online* atau elektronik dan dapat diakses dimana saja dan kapan saja. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik bersamaan dengan aplikasi e-litigasi yang merupakan kelanjutan dari *e-court* yang diberlakukan untuk jenis perkara perdata.

Dalam penerapan *e-court* ini mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagai suatu prinsip atau asas dalam menyelenggarakan peradilan. (H. Ali, 2022)

Akan tetapi dalam pengimplementasian *e-court* kini justru memunculkan fenomena baru dalam pelaksanaan *e-court* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. problematika yang muncul pada sistem *e-court* yang saat ini dihadapi harus diselesaikan secara utuh oleh Mahkamah Agung untuk melakukan penyempurnaan terhadap penerapan sistem *e-court* di Indonesia.

*E-court* hadir sebagai pelayanan hukum yang berbasis elektronik serta sebagai bentuk dari *access to justice* (akses untuk mendapatkan sebuah keadilan) untuk masyarakat. *E-court* juga hadir sebagai instrumen pengadilan di Indonesia, akan tetapi pengimplementasian *e-court* masih perlu dilakukannya penyempurnaan dalam segi informasi dan teknologi. Karena dalam menyelesaikan persidangan perkara perdata secara elektronik (*e-court*) belum dapat melayani secara sempurna. Salah satunya adalah faktor jaringan, koneksi dan alat elektronik lainnya yang digunakan dari segi internet, fasilitas

audio maupun alat elektronik lain untuk melakukan persidangan secara elektronik yang belum memadai dalam segi pelaksanaan *e-court*.

*E-court* merupakan suatu instrument pengadilan. untuk bisa masuk ke sistem layanan *e-court*, pendaftar masuk ke aplikasi layanan pendaftaran perkara secara *e-court* dengan mengikuti prosedur pendaftaran. pendaftar dapat melengkapi terlebih dahulu syarat-syarat pendaftaran pada ruang lingkup *e-court* yang menyediakan 4 (empat) fitur yang pertama yaitu fitur *e-filling* sebagai layanan pendaftaran perkara secara *online* pada aplikasi *e-court*, lalu tersedia fitur *e-skum* merupakan taksiran panjar biaya perkara secara *online* yang tersedia pada layanan *e-court*, lalu ada pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik pada fitur *e-summons*, dan yang terakhir menunggu informasi atau peringatan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-litigation*). (Mahkamah Agung RI, 2019)

*E-court* sebagai instrumen Pengadilan siap melayani masyarakat yang berkepentingan dalam menyelesaikan permasalahannya di pengadilan. Sistem peradilan di Indonesia kini sudah modern dengan perkembangan dan kemajuan teknologi canggih, Mahkamah Agung memanfaatkan teknologi ke dalam sistem peradilan baru yaitu berbasis elektronik. Pelayanan sistem *e-court* ini melayani masyarakat yang berperkara mulai dari Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan yaitu: Replik, Duplik, Kesimpulan dan jawaban para pihak.(Manulang, 2022)

Aplikasi *e-court* memudahkan pihak-pihak yang berperkara pada lembaga peradilan. Seperti yang sudah disebutkan di atas *e-court* sebagai layanan bagi pengguna terdaftar (advokat atau principal) sebagai bentuk untuk melakukan pendaftaran perkara secara *online* atau elektronik dengan praktis, karena bisa diakses dari jarak jauh, dimana saja. (Syarief, 2020)

Layanan *e-court* atau pelayanan administrasi perkara secara elektronik tidak hanya ditempuh pada proses pendaftaran perkara saja. Tetapi juga sudah termasuk pada proses pemanggilan dan penerbitan putusan. (Mulyana, 2020)

Adanya fenomena-fenomena yang muncul pada penggunaan *e-court* ini justru menimbulkan kesenjangan antara asas peradilan dalam perkara perdata dalam kehidupan yang nyata dalam memenuhi kemakmuran masyarakat dan para pihak berperkara. Dalam melakukan persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan pada perdatanya. Salah satu fenomena dan permasalahan yang muncul pada penggunaan *e-court* adalah jaringan dan koneksi internet yang belum memadai dalam persidangan secara elektronik.

“kekurangan persidangan elektronik saat ini yang sedang kita hadapi adalah dilakukan secara elektronik adalah mengenai teknologi dan praktiknya pada alur dan proses persidangan elektronik menuju peradilan modern. Pertama, teknologi yang digunakan sering kali terkendala koneksi internet yang tidak stabil dan kedua, praktik persidangan yang tidak terkontrol, di mana

ruang sidang di tempat tertentu yang tidak diberikan izin oleh Hakim/Majelis Hakim”. (Sihite & Hamzah Marpaung, 2022).

Selain adanya problematika pada jaringan dan koneksi saat persidangan elektronik, terdapat fenomena lainnya dalam menggunakan sistem *e-court* yaitu belum tersedianya fitur, menu atau akses untuk mencabut dan membatalkan gugatan secara elektronik bagi penggugat yang ingin melakukan proses pencabutan dan pembatalan pada gugatan yang sudah diterima sebelumnya melalui sistem *e-court*. Karena belum tersedianya akses untuk melakukan pencabutan, dari hal tersebut para pihak diharuskan untuk datang ke persidangan secara langsung ke Pengadilan Negeri untuk melakukan pencabutan di hadapan majelis hakim. Hal tersebut memberikan makna untuk peneliti kaji bahwa belum sepenuhnya sistem *e-court* ini dapat melayani masyarakat dengan penuh dan sempurna dalam melakukan administrasi pengurusan perkara perdata secara elektronik (*e-court*). Maka dari itu perlu dilakukannya penyempurnaan dengan mengadakan kajian serta penelitian secara langsung ke Pengadilan Negeri.

Adapun dalam hal ini, peneliti mengemukakan beberapa permasalahan pada penggunaan *e-court* dari hasil research peneliti yaitu adanya problematika pada penggunaan sistem *e-court* yang masih harus mendatangkan para pihak ke muka persidangan, hal itu dialami oleh salah satu pihak penggugat dalam suatu peristiwa yang dibantu oleh advokatnya dalam membantu pengurusan perkara perdata milik kliennya, padahal para pihak berada di luar pulau, sedangkan pihak penggugat mendapatkan kabar untuk

segera datang ke pengadilan untuk melaksanakan proses persidangan secara *offline* (langsung) karena akan dibacakannya putusan hakim. Hal tersebut justru menyulitkan pihak yang berada di daerah jangkauan jauh dari tempat Pengadilan yang seharusnya difasilitasi secara *online* sesuai dengan pelayanan *e-court* dengan sepenuhnya. Pada pengimplementasian *e-court* berdasarkan pada kekuasaan kehakiman menerapkan *asas contante justitie* yaitu asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Akan tetapi adanya fenomena di atas justru menyulitkan para pihak dalam melakukan persidangan yang seharusnya difasilitasi secara utuh menggunakan elektronik, akan tetapi hal tersebut bersimpangan dengan adanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada asas peradilan perdata.

“Dalam berperadilan perkara perdata mengedepankan asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun demikian asas tersebut dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.” (Fakhriah, 2020).

Akan tetapi jika terus menerus dihadapkan dengan persolan seperti adanya fenomena dalam menggunakan *e-court*, maka hal tersebut justru bersimpangan dengan adanya *asas contante justitie* (asas peradilan cepat, biaya ringan dan sederhana) sebagaimana terdapat di dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Fenomena lainnya yang terjadi pada penggunaan *e-court* ini adalah dalam melakukan proses persidangan dalam jawab menjawab bagi para pihak

berperkara. dalam proses persidangan elektronik, proses jawab menjawab ini juga disebut sebagai replik dan duplik. Replik dan duplik dalam persidangan tidak wajib diajukan melainkan suatu hak bagi para pihak.

Dalam fenomena penyediaan replik dan duplik pada sistem *e-court* justru memunculkan problematika, apabila para pihak yang tidak mengajukan ke dalam sistem *e-court*, maka *e-court* akan tetap memproses secara otomatis oleh sistem elektronik seakan dokumen lain masuk ke dalam replik dan duplik yang kosong (tidak diisi), sehingga akan menjadi ketidak akuratan dan mempengaruhi efektifitas dalam proses persidangan. hal tersebut menjadi tidak akurat dalam proses pengelolaan berkas dan memunculkan permasalahan bagi pengguna *e-court*. Pada akhirnya Pengadilan mengharuskan para pihak untuk melakukan verifikasi kembali atas ketidak akuratan, kebenaran dan keabsahan suatu informasi yang diragukan. Dari hal tersebut bisa memakan waktu yang cukup serta proses menjadi berbelit-belit, belum lagi harus mendatangkan ke Instansi Pengadilan secara langsung.

Fenomena yang disebutkan di atas, akan menjadi kekhawatiran bagi para pihak berperkara apabila tidak ingin mengajukan replik dan duplik, karena hal itu menjadi kekhawatiran proses kedepannya menjadi kendala dalam melakukan proses persidangan secara elektronik.

Permasalahan yang muncul pada penggunaan *e-court* juga dalam mengajukan barang bukti masih harus mengajukan secara langsung ke pengadilan hal tersebut juga kembali pada kesepakatan para pihak.

Sampai saat ini sistem *e-court* belum banyak digunakan dan dilakukan secara merata di beberapa wilayah di Indonesia hal tersebut dikarenakan kurang memadainya sistem IT (Informasi dan teknologi) di Indonesia, Sistem *e-court* juga belum banyak digunakan oleh Masyarakat secara luas dalam pengajuan dan penyelesaian perkara-perkara keperdataan di era modern seperti sekarang ini, dikarenakan tidak semua Masyarakat mengerti dan bisa menggunakan sistem *e-court* dalam memproses suatu perkara perdata yang diajukan, hal ini perlu dilakukannya sosialisasi tata cara penggunaan sistem *e-court*. karena pada kenyataannya para pihak yang menggunakan *e-court* justru belum merata dan belum banyak digunakan dalam penerapan *e-court* sebagai sistem peradilan berbasis elektronik. karena penggunaan sistem *e-court* ini memang masih sebatas digunakan oleh kalangan para Advokat di Indonesia dalam membatu proses pengajuan dan administrasi kliennya dikarenakan menghindari potensi risiko keamanan. (Syarief, 2020)

Akan tetapi hal tersebut justru menunjukkan bahwa ketidakleluasaan kepada para pihak lainnya yang berkepentingan yang membutuhkan. Apalagi zaman modern ini justru penggunaan *e-court* dibatasi, hal ini menunjukkan belum sempurnanya sistem *e-court* dalam pengimplementasiannya.

Selain permasalahan yang sudah disebutkan di atas pada sitem *e-court* di masa modern ini belum mencapai keefektifan dalam segi kualitas maupun fasilitas. Karena sistem *e-court* sendiri belum banyak menyediakan fitur-fitur terkini yang dibutuhkan oleh para pihak yang berproses dari

registrasi pendaftaran sampai di tahap persidangan elektronik dalam penyelesaian perkara perdata menggunakan sistem *e-court*. Salah satunya adalah akses untuk melakukan pembatalan gugatan bagi pihak yang menginginkan untuk melakukan pembatalan gugatan melalui layanan *e-court*. Hal tersebut justru belum tersedia di dalam *e-court*. Hal ini terbukti dalam penelitian dan pada prakteknya dalam menggunakan fitur-fitur pada sistem *e-court*.

Di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pihak berperkara dalam lingkup perdata. Atas munculnya problematika dan hambatan pada sistem koneksi dan jaringan pada saat melakukan proses persidangan secara elektronik. Hal tersebut memberikan dampak atas ketidak efektifan dalam melaksanakan persidangan elektronik, sehingga berdampak pada hasil yang tidak akurat dalam mencapai informasi yang benar.

Jika terus-menerus kendala dan permasalahan yang dihadapi seperti ini pada penggunaan *e-court*, maka akan berdampak besar pada suatu hukum yang ditegakkan yaitu akan memunculkan kelemahan suatu hukum dan keadilan yang ditegakkan. Dan pada akhirnya penggunaan dan pelaksanaan sistem *e-court* sebagai instrument pengadilan berbasis elektronik berpengaruh juga terhadap para penegak hukum seperti Advocat, Penasihat dan Hakim bagi keadilan negara kita Indonesia.

Dari banyaknya problematika yang dijalani dalam menggunakan *e-court* ini akan mempengaruhi efektifitas dalam proses penyelesaian perkara

serta keakuratan dari data dan hasil persidangan yang dikemukakan oleh para pihak yang ada dalam persidangan. tidak hanya berpengaruh pada pihak yang berperkara saja akan tetapi dari suatu hasil yang diberikan dan diputuskan oleh hakim pun akan mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam menegakan suatu hukum dan keadilan. Karena pada hakikatnya hukum bukan hanya alat, akan tetapi hukum ditegakan untuk mencari keadilan serta resolusi bagi masyarakat bernegara.

Pada Instansi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus, dalam melaksanakan persidangan elektronik ditemukan suatu kendala pada sistem jaringan dan koneksi yang belum memadai pada saat berlangsungnya persidangan secara elektronik, sehingga para pihak harus mengulangi keterangannya kembali begitupun sebaliknya pada petugas persidangan. Yang dikhawatirkan lagi adalah ketika proses persidangan elektronik berlangsung akan tetapi jaringan, fasilitas audio dan sistem yang digunakan tidak layak karena belum difasilitasi dengan baik. Hal tersebut akan berdampak pada para pihak penggugat dan tergugat untuk berperan aktif dalam persidangan sesuai dengan adanya asas peradilan hakim pasif dalam arti batasan hakim untuk berlaku aktif dalam menerapkan asas peradilan kekuasaan hakim pasif yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak dalam memperjuangkan hak-haknya dalam mengadili. berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hal tersebut membatu para pihak untuk mengatasi segala hambatan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 4 ayat (2)

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut akan menimbulkan ketidak efektifan *e-court* yang akan mengakibatkan pada hukum dan hasil akhir yang tidak akurat dan lemah.

Dari adanya faktor-faktor permasalahan yang muncul dalam memenuhi kebutuhan para pihak dalam menggunakan *e-court* ini belum sepenuhnya dapat melayani sesuai dengan kebutuhan masyarakat berperkara dan belum sepenuhnya juga dapat dilakukan secara efektif.

Adanya kesenjangan pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan faktanya di lapangan dalam menggunakan *e-court* akan menimbulkan ketidak akuratan dan efektivitas dalam mendapatkan informasi suatu proses yang dijalankan demi mencapai keadilan, akibat adanya kesenjangan tersebut adalah tidak terpenuhinya hak para pihak berperkara dalam menggunakan sistem *e-court* yang memunculkan problematika.

Dari adanya fenomena-fenomena yang muncul pada pengimplementasian *e-court* khususnya di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus ini, peneliti tertarik untuk mengangkat topik pembahasan pada penelitian tugas akhir ini dengan mengambil judul : **IMPLEMENTASI ADMINISTRASI PERKARA PERDATA SECARA E-COURT DALAM PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1 A KHUSUS**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang dapat dikemukakan adalah :

1. Bagaimana implementasi administrasi perkara perdata secara elektronik (*e-court*) di Pengadilan Negeri Bandung?
2. Bagaimana sistem peradilan umum di Indonesia dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan?
3. Bagaimana pengendalian penggunaan *e-court* dalam penerapan Administrasi perkara perdata secara *e-court* ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai implementasi administrasi perkara perdata secara elektronik (*e-court*) sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Bandung.
2. Untuk menganalisis sejauh mana sistem peradilan umum di Indonesia yang dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Untuk menganalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Administrasi perkara perdata secara *e-court*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Di dalam penelitian ini terdapat dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan juga kegunaan praktis yaitu sebagai berikut :

### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan ilmu serta pengetahuan yang lebih dalam mengenai pengimplementasian *e-court* di Indonesia dan sebagai bentuk untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dari adanya penelitian ini juga dapat melihat dan memahami dari adanya problematika dalam penggunaan *e-court* sebagai instrument pengadilan yang berada di Indonesia.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan luas dan ilmu bagi peneliti dalam mengkaji pembahasan mengenai Implementasi Administrasi Perkara Perdata secara *e-court* dalam Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dan dari hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi tahapan referensi yang sangat berguna di masa sekarang dan masa mendatang hingga seterusnya.

### **2. Kegunaan praktis**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan serta mempunyai kegunaan bagi masyarakat, khususnya para pihak yang berkenaan yaitu:

**a. Bagi Mahasiswa**

Dari adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan cara berpikir mahasiswa dalam meneliti sebuah instrument peraturan negara yang sudah diterapkan kepada masyarakat sebagai bentuk untuk menganalisis dan pengidentifikasian permasalahan penggunaan dan pengimplementasian *e-court* sebagai pelayanan masyarakat.

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam pelaksanaan *e-court* yang efektif, efisien dan akuntabilitas pada penggunaan *e-court*. Serta untuk mengembangkan sistem *e-court* di Indonesia dalam melayani masyarakat dalam menyelesaikan perkara perdata dalam mengembangkan teknologi canggih khususnya di Indonesia.

Dari adanya penelitian ini juga diharapkan dapat membuka pikiran lebih luas dan dalam mengenai eksistensi penggunaan *e-court* sebagai pelayanan masyarakat penyelesaian perkara perdata.

**b. Bagi Masyarakat**

Diharapkan dapat menjadi suatu penyumbang ilmu pengetahuan dan pemikiran yang sederhana serta mempunyai nilai dan tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam berkembangnya dunia keilmuan teknologi canggih khususnya ilmu tentang Hukum Acara Perdata berbasis elektronik dari hasil penelitian mengenai implementasi *e-court* menuju peradilan modern ini dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

**c. Bagi Praktisi (Advokat)**

Advokat merupakan orang yang berprofesi sebagai pemberi jasa hukum kepada kliennya (masyarakat) dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan terhadap peraturan maupun Undang-Undang tentang Advokat.

Bagi seluruh praktisi berprofesi sebagai advokat diharapkan untuk mendaftarkan diri sebagai pendaftar advokat ke dalam aplikasi *e-court* untuk bisa menggunakan *e-court* dalam membantu klien menyelesaikan perkara. Karena di Indonesia belum banyak advokat yang menggunakan sistem *e-court*. Bahkan seharusnya seluruh advokat sudah mempunyai akun sebagai pendaftar *e-court*.

**d. Bagi pihak lembaga Mahkamah Agung (MA)**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk Mahkamah Agung dalam menciptakan suatu aturan dan penerapan mengenai pelaksanaan dan penggunaan *e-court* sesuai kebutuhan masyarakat di era modern ini. dengan tujuan dapat diterapkan dan berjalan dengan baik dan sempurna bagi masyarakat bernegara.

Diharapkan juga dari adanya penelitian ini dapat berguna bagi Lembaga peradilan umum khususnya dan Mahkamah Agung dalam menemukan terobosan baru menuju era modern yang canggih, efektif, efisien dan akuntabilitas serta dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat dan kegunaan bagi peradilan di Indonesia dalam memajukan sistem *e-court* di Indonesia sebagai instrument pengadilan.

**e. Bagi pihak lembaga Pengadilan Negeri (PN)**

Diharapkan dapat membuka sarana dan fasilitas yang lebih leluasa bagi Pengadilan Negeri khususnya Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dalam menyediakan sarana yang baik untuk para pihak pengguna *e-court* dalam menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan.

Serta memberikan pelayanan yang baik serta efektif dalam pelaksanaan dan penggunaan *e-court* untuk para pihak berkepentingan dan masyarakat atas pengimplementasian administrasi perkara perdata secara *e-court* dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

**f. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan pengetahuan serta untuk mendapatkan hal baru bagi peneliti dalam mengkaji lebih dalam dari topik pembahasan yang di ambil oleh peneliti dan dari penelitian ini juga diharapkan mendapatkan wawasan dan ilmu lebih yang didapatkan selama melakukan penelitian.

**E. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 telah membawa perubahan besar dari adanya hal yang mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 sebagaimana terdapat di dalam Pasal 24 Ayat (2) mengatakan bahwasannya, Mahkamah Agung merupakan kekuasaan kehakiman yang

membawahi peradilan dibawahnya yaitu salah satunya adalah peradilan umum termasuk pada peradilan untuk jenis perkara perdata. sebagaimana dikatakan di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pada Pasal 24 Ayat (2) : “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Adanya perubahan besar suatu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman mendasari pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana peraturan tertinggi sebuah negara Indonesia, melihat hal tersebut hadirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menjekaskan mengenai asas-asas kekuasaan kehakiman yang merdeka. Dalam hal keberadaan asas tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat (4) salah satunya, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) merupakan suatu lembaga tertinggi Negara Indonesia. Mahkamah agung mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Di era yang modern ini, teknologi semakin canggih terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman di berbagai negara khususnya di Negara Indonesia.

Dari kemajuan teknologi canggih ini Mahkamah Agung menciptakan sebuah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Dari lahirnya PERMA No. 1 Tahun 2019, Mahkamah Agung mengimplementasikan dan menerapkan sistem *e-court* sebagai wujud dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 memberikan ruang lebih luas tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik kepada subjek hukum sebagai bentuk penyempurnaan peraturan sebelumnya, yaitu pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. (Farhan dalam Suadi, 2019)

Dari hasil menciptakan suatu aturan hingga mengeluarkan sistem *e-court*, Mahkamah Agung resmi mengeluarkan trobosan barunya sebagai bentuk penyesuaian kemajuan zaman, yaitu menciptakan peradilan berbasis elektronik canggih di era modernisasi ini.

Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan ini dilakukan berdasarkan perkembangan terhadap kebutuhan hukum masyarakat di era globalisasi modern dan canggih seperti sekarang ini. (Fakhriah, 2017)

Implementasi *e-court* atau persidangan secara elektronik ini hadir setelah dibentuknya suatu peraturan oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia di zaman teknologi canggih

dan modern seperti sekarang ini. Adapun *e-court* ini diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. sebagaimana diambil dari peraturan terkini dan terbaru antara lain :

*E-court* merupakan alat penegak suatu hukum yang modern dan canggih untuk menegakkan suatu keadilan berbasis elektronik di zaman yang serba teknologi canggih. Diluncurkannya *e-court* oleh Mahkamah Agung bertujuan untuk mempermudah, mempercepat dan biaya ringan bagi para pihak dalam melakukan administrasi perkara dan persidangan dari jarak jauh atau para pihak sedang berada di jangkauan jauh dari pengadilan, yaitu dengan menggunakan persidangan elektronik (*e-court*). Hal tersebut mencerminkan, bahwa dalam hukum perdata menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebagaimana di dalam aplikasi *e-court* ini menyediakan fitur-fitur layanan administrasi perkara perdata secara elektronik, yaitu terdapat fitur layanan *e-filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-skum* (taksiran panjar secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), *e-summons* (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik), sampai pada *e-litigation* (proses persidangan secara elektronik dengan mengirimkan atau mengupload dokumen-dokumen seperti replik, duplik, kesimpulan dan jawaban). didalam fitur yang telah disebutkan di atas juga masih terdapat syarat administrasi lainnya dalam memenuhi

persyaratan, salah satunya adalah *e-signature* (tanda tangan elektronik). (Mahkamah Agung RI, 2019)

Hal tersebut sangat memudahkan para pihak berperkara untuk melakukan akses dalam melakukan proses administrasi bagi para pihak berperkara menuju keadilan, tidak usah merepotkan diri untuk datang langsung ke tempat pengadilan apalagi yang sedang dalam keadaan darurat dan tidak bisa datang ke pengadilan, kini *e-court* hadir di era teknologi canggih untuk melayani proses pengajuan perkara di era modern dengan praktis, hanya dengan langsung memencet tombol-tombol pada fitur yang tersedia di dalam sistem *e-court* maka pengajuan akan diproses. Dengan menggunakan sistem *e-court* ini tidak hanya memudahkan bagi para pihak dalam melakukan proses administrasi, hal ini juga sangat sederhana dalam melakukan proses administrasi perkara, apalagi biaya yang sangat murah dan biaya ringan di kantong.

Akan tetapi dalam layanan *e-court* ini belum dapat memenuhi sepenuhnya pelayanan kepada masyarakat, karena saat ini sistem *e-court* hanya dapat dilakukan dan diakses terbatas oleh kalangan advokat saja, sehingga pihak lain yang berperkara belum bisa menikmati layanan *e-court* dengan mandiri. Hal tersebut juga apabila tidak segera diperbarui secara canggih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat maka akan memunculkan kesenjangan antara instrument pada hukum yang ditegakkan dengan masyarakatnya.

Dari hal tersebut di atas memperlihatkan bahwa pada penggunaan *e-court* ini memunculkan fenomena awal dalam menggunakan sistem *e-court* karena belum dapat melayani sesuai kebutuhan masyarakat dengan penuh.

kehidupan memang tidak terlepas dari yang namanya dinamika kehidupan, berarti berbicara juga mengenai kehidupan yang tidak terlepas dari yang namanya permasalahan, kehidupan juga saling berpasang-pasangan, salah satunya yaitu kekurangan dan kelebihan. Adapun kekurangan ini bukan berarti menjadi landasan kehidupan yang saling berpasangan dengan kelebihan, Akan tetapi kekurangan inilah yang menjadi tugas kita untuk menyempurnakan sistem pelayanan *e-court* menjadi suatu keistimewaan.

Adanya suatu permasalahan pada pengimplementasian sistem *e-court* terjadi pada 3 (tiga) aspek penunjang peradilan modern yaitu **yang pertama** adalah suatu Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2019 yang mengatur tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik belum mengatur secara luas, rinci dan mendalam mengenai penggunaan *e-court* sebagai layanan masyarakat berbasis elektronik ini, **yang kedua** adalah sistem *e-court* yang belum memadai dalam segi IT (Informasi dan Teknologi) dan sistem *e-court* sebagai wadah dan sarana pelayanan masyarakat ini belum dilakukan dan dilaksanakan secara merata di beberapa wilayah di Indonesia dan **yang ketiga** adalah fakta di lapangan dalam menggunakan sistem *e-court* dengan menggunakan teknologi canggih di era

modrnisasi saat ini belum sepenuhnya dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan kepada masyarakat. (Army, 2020)

Terutama untuk masyarakat yang awam terhadap teknologi merasa sangat dirugikan karena tidak dapat menikmati kemajuan teknologi dalam memanfaatkan sistem *e-court* dalam menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan. karena sistem *e-court* ini digunakan untuk mempermudah dan meringankan biaya dalam proses pengajuan perkara maupun proses persidangannya. Dan pada akhirnya lemahlah suatu hukum di Indonesia dalam menegakan hukum dan keadilan.

Dengan adanya permasalahan pada pengimplementasian sistem *e-court* ini, peneliti diharuskan untuk melakukan Penelitian dan observasi terkait permasalahan yang muncul dari sistem pelaksanaan dan penggunaan *e-court* sebagai bentuk pencaharian demi menemukan solusi bagaimana mengoptimalkan sistem peradilan modern yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam pelayanan *e-court* yang canggih dengan pelayanan yang memberikan layanan yang akurat, efektif, efisien dan akuntabilitas.

Adapun dibentuknya kerangka berpikir ini bertujuan untuk menjelaskan, menggambarkan dan menganalisis permasalahan secara terstruktur pada pengguna *e-court* di Indonesia memunculkan kelemahan suatu hukum, berdasarkan penelitian merangkaikan proses berpikir dari adanya sebab akibat permasalahan dengan menggunakan bagan sebagai bentuk untuk menampilkan kerangka berpikir. Dengan ini peneliti berusaha

memberikan dan menggambarkan skema dari kerangka berpikir peneliti sebagai berikut :

Dari bentuk kerangka berpikir ini diharapkan dapat mempermudah dalam penuangan pemikiran peneliti dalam menganalisis dan memberikan keterangan pada suatu penjelasan. dari adanya judul yang digunakan ke dalam proposal ini.

Dalam Penerapan sistem *e-court* sebagai Administrasi penyelesaian perkara perdata ini justru mengedepankan pada : “Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Implementasi Administrasi Perkara Perdata Secara Elektronik (*e-court*) merupakan pembentuk instrument pengadilan dalam menegakkan suatu hukum di Indonesia. sebagaimana telah dijelaskan lebih luas pada pembahasann sebelumnya, bahwasannya sistem *e-court* ini merupakan hasil dari peluncuran sebuah peraturan perundang-undangan tentang *e-court* yang diciptakan dan diterbitkan langsung oleh Mahkamah Agung serta dituangkan ke dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dari adanya pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diundangan tentu sudah pasti dan jelas, tidak ada lagj keraguan didalamnya, seharusnya hal tersebut mampu dan bisa memberikan kepastian terhadap hukum dalam mencapai suatu keadilan bagi masyarakat Indonesia. Karena dari adanya penerapan sebuah instrument pengadilan dalam menegakan

hukum berupa *e-court* ini tentu memiliki dampak yang tidak hanya berpengaruh bagi para pengguna dan penikmat layanan *e-court* saja, melainkan masyarakat lain pun yang tidak menggunakan layanan *e-court* akan merasakan pengaruh dari adanya hukum yang ditegakkan dan diterapkan melalui adanya Implementasi *e-court*. Sebagaimana Van Apeldoorn mengemukakan pendapatnya dalam teori berikut :

### **1. Teori Progresif (Satjipto Raharjo)**

Teori hukum progresif ini merupakan sebuah gagasan atau pemikiran hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Raharjo bahwa dapat diartikan secara sederhana pada teori progresif.

Hukum progresif memiliki arti bahwa “hukum itu bersifat terus maju”. Istilah hukum progresif, pertama kali dicetus dan diperkenalkan oleh Satjipto Raharjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum itu dibentuk serta diciptakan untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Jadi, ketika terjadi persoalan di dalam hukum, maka yang harus ditinjau dan diperbaiki adalah hukumnya, bukan manusia yang dipaksakan untuk masuk ke dalam skema hukum tersebut.

Pengertian hukum progresif, adalah perubahan yang dilakukan secara cepat, dengan melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis (praktik) hukum, serta untuk melakukan berbagai terobosan baru terhadap hukum yang menyesuaikan kondisi manusia di zaman yang semakin maju.

Diciptakannya teori hukum progresif mewujudkan nilai dasar hukum dari segi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Adapun munculnya teori progresif yang digagas oleh Dr. Sutjipto Raharjo, S.H.,M.H. adalah aliran yang dikembangkan terkait dengan cara penyelesaian dalam sistem ber hukum ketika terjadi kebutuhan suatu hukum terjadi kebuntuan hukum (*law breaker*) ataupun kekosongan terhadap hukum (*black hole*) yang tidak terwadahi oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Teori Efektivitas Hukum (Achmad Ali dan Soerjono Soekanto)**

Achmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Sedangkan Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektifitas atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut

berlaku atau diterapkan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses atau perjalanan yang dilalui oleh peneliti dalam mengambil sebuah data dari hasil penelitian melalui mekanisme yang terstruktur dan sistematis dalam pengolahan, pengumpulan, analisis serta penyajian data secara objektif guna untuk mencapai suatu tujuan yang ingin ditempuh dalam memecahkan suatu masalah yang diangkat oleh peneliti. Dalam penyusunan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan yaitu :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat **Deskriptif-analitis** yaitu yang menjelaskan dan menggambarkan secara menyeluruh, struktur dan sistematis mengenai sejauh mana efektifitas Implementasi *e-court* menuju peradilan modern dalam mengatasi hambatan dan problematika dalam penggunaan *e-court* sebagai peradilan berbasis elektronik di Indonesia dan untuk mengukur sejauh mana *e-court* sebagai instrument pengadilan di Indonesia dapat berjalan demi menegakan suatu hukum dan keadilan dengan menghubungkan beberapa peraturan diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persiangan Elektronik, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian **yuridis-normatif**, dimana Menurut Roni Hanitijo dapat

diartikan bahwa, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum.

Penelitian **yuridis-normatif** sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data skunder.

Sebagaimana penelitian yuridis-normatif yang digunakan adalah penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan.

### **3. Tahap Penelitian**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini melewati beberapa tahapan dan juga cara. Tahap Penelitian Meliputi Kepustakaan dan Lapangan :

#### **a. Penelitian kepustakaan (*library research*)**

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dalam penelitian berusaha merumuskan masalah dan juga mempelajari berbagai teori dari bahan hukum primer berupa Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dengan menggunakan jurnal nasional dan internasional yang telah

terakreditasi, artikel, buku-buku referensi yang bersumber kredibel, makalah akademik dan referensi sumber kredibel lainnya.

Dengan adanya problematika dan hambatan mengenai penggunaan *e-court* di era modern, pada komponen ini peneliti mengamati menggunakan berbagai teori, asas, kaidah dan berbagai peraturan yang berlaku yang ada hubungannya dengan penggunaan *e-court* dalam perkara perkara mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

1. Penggunaan bahan hukum utama yaitu bahan hukum berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang bersifat mengikat berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu :
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman.
  - c) Peraturan Mahkamah Agung 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
  - d) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

- e) Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
  - f) Surat Keputusan Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122?KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata kelola Penggunaan Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
  - g) Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan yang dapat membantu memahami, mengkaji dan menganalisa bahan hukum primer yaitu yang berupa buku yang relevan, buku-buku referensi, Jurnal, artikel, *e-book* yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini dan Hasil Penelitian.
  3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum dapat memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder Bahan Hukum tersier yang peneliti gunakan untuk penelitian ini yaitu, ensklopedia Misalnya. Sebagai Acuan yang digunakan sebagai Bahan Hukum Tersier, E-book, buku referensi, Jurnal, artikel dan jaringan internet.

**b. Penelitian lapangan (*field reaserch*)**

Penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis merupakan cara untuk mendapatkan data yang didapatkan dari hasil wawancara kepada narasumber yang berhubungan mengenai permasalahan ini. Dengan memperhatikan pertanyaan yang sesuai struktur dari penelitian ini dengan landasan-landasan pada saat melakukan penelitian di lapangan. Data yang mengasilkan data primer yaitu mendapatkan data tertulis dari hasil penelitian yang dilakukan dari Tanya jawab secara langsung kepada narasumber dan melakukan pencatatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan dari hasil wawancara kepada narasumber mengenai permasalahan yang diangkat dan akan dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini dengan melakukan tahap penelitian di lapangan dengan mendatangi tempat yang ingin di teliti langsung oleh si peneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan mengetahui hasil dari data sekunder terhadap penelitian ini. tahap penelitian data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Adapun dalam melakukan wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut :

##### **a. Studi Dokumen**

Studi dokumen ini dilakukan oleh penulis melalui cara mempelajari dan menganalisis materi berupa dokumen, buku-buku dan juga informasi penting yang berkaitan mengenai permasalahan pada penelitian ini. Adapun penulis juga mencari materi, teori-teori, jurnal serta penemuan lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

##### **b. Studi lapangan**

Dalam melakukan penelitian di lapangan, peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan data yang benar dan akurat dengan datang langsung ke tempat penelitian guna memperoleh dan mendapatkan data primer secara keseluruhan dan keabsahan. Peneliti melakukan penelitian lapangan melalui pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dengan informan (pemberi informasi). Yang dimaksud dengan wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih sebagai narasumber atau pemberi informasi yang mengetahui secara jelas tentang informasi serta yang dialami oleh narasumber. Dengan tujuan mendapatkan sumber informasi untuk mengumpulkan data yang akurat dan benar.

Peneliti juga melakukan observasi penelitian langsung terhadap masyarakat yang Pernah Mengalami Masalah Tersebut untuk mendapatkan data yang akurat.

Dilakukannya teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai narasumber. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus. Bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan dan efektifitas *e-court*.

## **5. Alat Pengumpulan Data :**

Alat pengumpulan data merupakan serana yang dipergunakan dalam mengumpulkan data, diusahakan untuk memperoleh data sebanyak-sebanyaknya mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian:

### **a. Bahan Hukum**

Dalam studi kepustakaan peneliti membutuhkan alat pengumpulan data berupa bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang berlaku, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, dan bahan hukum tersier berupa jurnal dan lainnya dalam penelitian, Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan ATK (alat tulis kantor).

### **b. Pedoman wawancara**

Dalam penelitian di lapangan, alat pengumpul data yaitu berupa daftar pertanyaan wawancara dan pengamatan di lapangan dengan cara mengobservasi langsung di Instansi pengadilan. Adapun dalam mendapatkan data di lapangan peneliti dalam penelitiannya menggunakan alat elektronik seperti handphone, laptop dan flash disk, alat perekam suara dan camera.

Dalam penelitian di lapangan, alat pengumpul data yaitu berupa daftar pertanyaan wawancara yang diberikan kepada narasumber saat wawancara kepada yang diwawancarai.

## **6. Analisis Data :**

Peneliti menggunakan analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan.

kajian yang menekankan pada Metode Analisis Data menggunakan Metode Yuridis-Kualitatif, yaitu analisis dengan tanpa menggunakan rumus statistik.

Analisis Data menggunakan metode Yuridis-Kualitatif. Metode Yuridis-Kualitatif dilakukan dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan perundang-undangan yang lain.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitian yang

bersifat uraian, teori-teori, serta pendapat ahli yang disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara penafsiran hukum sistematis konstruksi hukum yang tidak menggunakan rumusan matematika.

## **7. Lokasi Penelitian :**

Dalam penulisan hukum ini peneliti melakukan penelitian sesuai dengan tempat yang berhubungan dan berkaitan dengan adanya permasalahan yang diangkat oleh si peneliti di suatu lokasi tersebut dalam penelitian ini. Dalam rangka untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Adapun penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

### **a. Lokasi penelitian kepustakaan (Library Research) :**

- (1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Unpas, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251
- (2) Dinas perpustakaan dan kearsipan kota Bandung (Disarpus), Jl. Seram No. 2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115

### **b. Lokasi Penelitian di lapangan (field reaserch) :**

- (1) Penelitian ini dilakukan di beberapa instansi Pemerintah yaitu Instansi Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 A Khusus Jl. L. L. R.E. Martadinata No.74-80, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114.

(2) Lokasi Penelitian kedua dilakukan dan dilaksanakan di Mahkamah Agung Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Kota Jakarta Pusat, 10110, Indonesia.